



M A K L U M A T
No. 17 /DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 17/DKPP-PKE-III/2014 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr Supono sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kab. Tanah Laut a.n Sdr H. Kamaruzzaman, Sdr Akhmad Rozi, Sdr Trias Handojo, Sdri Tri Widoyati, dan Sdr Rahmatullah sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V, dalam Sidang DKPP pada Selasa 4 Maret 2014, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa DKPP memutuskan: (1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr H. Kamaruzaman selaku Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut, Teradu II a.n Sdr Akhmad Rozi, Teradu III a.n Sdr Trias Handojo, Teradu IV a.n Sdri Tri Widoyati, dan Teradu V a.n Sdr Rahmatullah, masing-masing selaku Anggota KPU Kab. Tanah Laut; (3) Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Selasa 4 Maret Februari 2014 setelah diputuskan dalam pleno anggota pada Kamis 27 Februari 2014; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 4 Maret 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH

Anggota-anggota,

Nur Hidayat Sardini, SSos Msi

Saut Hamonangan Sirait, MTh

Dr Valina Singka Subekti, MSi

Prof Anna Erliyana SH, MH

Ida Budhiati, SH, MH

Ir. Nelson Simanjuntak